



P U T U S A N
Nomor 41/Pid.B/2021/PNSgn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **KRISNA TEGAR ALGHUFANI bin WALUYO ;**
Tempat lahir : Sragen ;
Umur/ Tgl. Lahir : 19 tahun/ 20 Juli 2001;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia / WNI;
Tempat tinggal : Kampung Ringinanom RT.005 RW.018,
Kelurahan Sragen Kulon, Kecamatan Sragen,
Kabupaten Sragen;
A g a m a : Islam ;
P e k e r j a a n : Swasta;
Pendidikan : SD;

Terhadap Terdakwa di lakukan penahanan berdasarkan penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 05 April 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021;
5. Hakim PN sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen tentang penunjukan Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang hari sidang .

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa di persidangan;



Telah pula mendengar pembacaan surat tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan Terdakwa KRISNA TEGAR ALGHUFANI bin WALUYO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4, 5 KUHP, tersebut dalam dakwaan Tunggul Jaksa Penuntut Umum ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah blower merek Quick 8570 warna hitam
 - 1 (satu) buah HP Samsung J1 mini warna putih
 - 1 (satu) buah power suplay warna hitam merek YIHUA PS-1501A
 - 1 (satu) buah Laptop Thosiba warna hitam beserta cashnya
 - 1 (satu) buah HP Samsung note 5 warna kuning emas
 - 1 (satu) buah HP Samsung A3 warna hitam
 - 1 (satu) buah HP Advan warna hitam
 - 1 (satu) buah HP Samsung galaxy young G313 warna hitam
 - 1 (satu)) buah HP Strawberry warna hitam
 - 1 (satu) buah HP Samsung SM 83DE warna biru
 - 1 (satu) buah HP Nokia 105 warna kuning hitam
 - 2 (dua) buah chash Samsung warna putih
 - 7 (tujuh) buah Headset Realme
 - 8 (delapan) buah Sofkes warna putih dan hitam
 - 20 (dua puluh) buah kabel data merek foome dan robot warna hitam, merah, abu-abu, putih, biruDikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi korban ANIS BADARUDIN bin SUPARDI (Alm).
 - 1 (satu) Linggis besi warna biru panjang 30 cm
 - 1 (satu) gembok warna silver merek ELTRA
- Dirampas untuk dimusnahkan.



- 1 (satu) sepeda motor Yamaha Mio Nopol : AD-6375-DY warna merah
Dikembalikan kepada Saksi PAIMAN bin PAIMIN.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna hitam Nopol : AD-5639-DY
Dikembalikan kepada Saksi JOKO SANTOSO bin WAGIYO.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) pada Negara.

Telah mendengar dan membaca pembelaan/pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa dan yang di sampaikan secara tertulis di persidangan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dan permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulagi perbuatannya lagi;

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan ini oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut;

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa KRISNA TEGAR ALGHUFANI bin WALUYO bersama dengan PAIMAN bin PAIMIN, JOKO SANTOSO bin WAGIYO dan MUHAMMAD REZA MUTTAQIN bin SUNARTO (yang perkaranya diberkas tersendiri/displit), secara bersama-sama dengan bersekutu, pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 sekitar jam 08.15 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu didalam bulan Desember Tahun 2020, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu didalam Tahun 2020, bertempat di Conter HP UD Celluler milik saksi ANIS BADARUDIN bin SUPARDI di Dukuh Jasem RT.16, Desa Duyungan, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen, telah mengambil barang sesuatu berupa :

- 12 (dua) belas buah parfum non alkohol.
- 30 (tiga) puluh buah kabel data type B warna hitam, putih, merah, biru, abu-abu.
- 5 (lima) buah kebel data type C, merk Vigen, warna hitam, putih, merah,
- 6 (enam) buah voucher M3 3+UNL
- 5 (dua) buah voucher M3 +UNL
- 6 (enam) buah voucher M3 1+UNL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 (lima belas) buah voucher M3 4 Gb
- 6 (enam) buah voucher Axis 3 Gb
- 8 (delapan) buah voucher axis 2 Gb
- 8 (delapan) buah voucher axis 1 Gb
- 20 (dua puluh) buah voucher axis 1 Gb per 5 hari
- 10 (sepuluh) buah voucher XL 1 Gb
- 8 (delapan) buah voucher XL 5 Gb
- 6 (enam) buah voucher XL 8 Gb
- 4 (buah) buah voucher XL 15 Gb
- 5 (lima) buah kartu perdana XL 5 Gb
- 5 (lima) buah kartu perdana XL 8 Gb
- 4 (empat) buah kartu perdana XL 21 Gb,
- 6 (enam) buah voucher Smart +UNL
- 8 (delapan) buah voucher Smart +UNL Lite
- 6 (enam) buah voucher Smart 6 Gb non stop
- 5 (lima) buah voucher Smart 10 Gb
- 12 (dua belas) buah voucher Telkomsel 2 Gb
- 20 (dua puluh) buah voucher Telkomsel 2,5 Gb
- 6 (enam) buah voucher Telkomsel 4 Gb
- 8 (delapan) buah voucher Telkomsel 8 Gb
- 5 (lima) buah kartu perdana Telkomsel isi pulsa 10.000
- 10 (sepuluh) buah kartu perdana Telkomsel 4 Gb
- 1 (satu) buah HP Samsung Note 5 warna kuning emas
- 1 (satu) buah HP Samsung J One Mini warna putih,
- 1 (satu) buah senter warna hitam
- 3 (tiga) buah Hanset bluetooth merk JBL warna hitam dan putih, dosbook warna kuning
- 6 (enam) buah Hanset stereo warna hitam dan putih, warna dosbook putih hitam
- 12 (buah) charger type B warna orange, biru, hijau
- 5 (lima) buah charger Nokia warna hitam, dosbook warna biru
- 4 (empat) buah baterai Nokia double IC
- 1 (satu) buah baterai Samsung warna abu-abu
- 4 (empat) buah kabel data iPhone warna putih
- 2 (dua) buah desktop
- 8 (delapan) buah headset robot warna hitam dan putih, dosbook warna hijau
- 23 (dua puluh tiga) headset Realme warna hitam kuning, dosbook warna putih hitam

Halaman 4 Putusan Perkara Nomor 41/Pid.B/2021/PNSgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 (dua puluh) buah sofkes warna hitam putih
- 6 (enam) buah charger HP Samsung warna putih
- 4 (empat) buah MMC merk Vigen
- 2 (dua) buah Flasdis merk Robot warna hitam, dosbook warna putih hijau
- 2 (dua) buah power bank merk LC warna merah tua
- 2 (dua) buah charger mobil warna putih
- 1 (satu) buah blower (solder uap) merk Quick
- 1 (satu) buah power suplay besar merk Yihua
- 1 (satu) buah power suplay kecil
- 1 (satu) buah Laptop Toshiba warna hitam beserta tas Laptop model Totebag warna merah maroon, merk Frok stone dan chargernya
- 1 (satu) buah HP Samsung A3 warna putih
- 1 (satu) buah HP Advan warna hitam
- 1 (satu) buah HP samsung galaxy young G313 warna hitam
- 1 (satu) buah HP stawberry warna hitam
- 1 (satu) buah HP samsung SM 83DE warna biru
- 1 (satu) buah HP Nokia 105 warna hitam
- 1 (satu) buah HP sony Z3 mini warna merah
- 1 (satu) buah HP samsung V warna hitam putih
- 1 (satu) buah HP Redmi 2 hitam putih

yang seluruhnya seharga kurang lebih Rp.20.357.000,- (dua puluh juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan Saksi ANIS BADARUDIN bin SUPARDI atau setidaknya kepunyaan orang lain selain Terdakwa, PAIMAN bin PAIMIN, JOKO SANTOSO bin WAGIYO dan MUHAMMAD REZA MUTTAQIN bin SUNARTO, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 30 Nopember 2020, Terdakwa KRISNA TEGAR ALGHUFANI bin WALUYO bersama PAIMAN bin PAIMIN, JOKO SANTOSO bin WAGIYO dan MUHAMMAD REZA MUTTAQIN bin SUNARTO (yang perkaranya diberkas tersendiri/displit) berkomunikasi lewat Handphone bersepakat untuk mengambil barang milik orang lain, namun belum ditentukan dimana sasaran/targetnya, lalu pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 sekitar jam 01.00 WIB Terdakwa bersama dengan PAIMAN berboncengan naik sepeda motor Mio menemui JOKO SANTOSO di daerah Gambiran, Sine, Sragen, kemudian bertiga menuju kerumah MUHAMMAD REZA membahas

Halaman 5 Putusan Perkara Nomor 41/Pid.B/2021/PNSgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

situasi dan kondisi sasaran/target, kemudian MUHAMMAD REZA setelah melihat tempat yang akan dijadikan sasaran yaitu Conter HP UD Celluler Dukuh Jasem RT.16, Desa Duyungan, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen memberitahukan bahwa Conter saat itu keadaan sepi dan pintu depan Conter keadaan tertutup dikunci pakai gembok, kemudian Terdakwa bersama PAIMAN mendatangi Conter dengan berjalan kaki, lalu Terdakwa mematikan saklar lampu, kemudian PAIMAN mencongkel gembok pintu Conter dengan menggunakan linggis yang telah dipersiapkan sehingga pengaitnya terbuka, kemudian Terdakwa dan PAIMAN masuk kedalam Counter dan mengambil barang-barang yang berada di almari kaca, rak dinding dan diatas maupun dibawah meja service HP berupa :

- 12 (dua) belas buah parfum non alkohol.
- 30 (tiga) puluh buah kabel data type B warna hitam, putih, merah, biru, abu-abu.
- 5 (lima) buah kebel data type C, merk Vigen, warna hitam, putih, merah,
- 6 (enam) buah voucher M3 3+UNL
- 5 (dua) buah voucher M3 +UNL
- 6 (enam) buah voucher M3 1+UNL
- 15 (lima belas) buah voucher M3 4 Gb
- 6 (enam) buah voucher Axis 3 Gb
- 8 (delapan) buah voucher axis 2 Gb
- 8 (delapan) buah voucher axis 1 Gb
- 20 (dua puluh) buah voucher axis 1 Gb per 5 hari
- 10 (sepuluh) buah voucher XL 1 Gb
- 8 (delapan) buah voucher XL 5 Gb
- 6 (enam) buah voucher XL 8 Gb
- 4 (buah) buah voucher XL 15 Gb
- 5 (lima) buah kartu perdana XL 5 Gb
- 5 (lima) buah kartu perdana XL 8 Gb
- 4 (empat) buah kartu perdana XL 21 Gb,
- 6 (enam) buah voucher Smart +UNL
- 8 (delapan) buah voucher Smart +UNL Lite
- 6 (enam) buah voucher Smart 6 Gb non stop
- 5 (lima) buah voucher Smart 10 Gb
- 12 (dua belas) buah voucher Telkomsel 2 Gb
- 20 (dua puluh) buah voucher Telkomsel 2,5 Gb
- 6 (enam) buah voucher Telkomsel 4 Gb

Halaman 6 Putusan Perkara Nomor 41/Pid.B/2021/PNSgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) buah voucher Telkomsel 8 Gb
- 5 (lima) buah kartu perdana Telkomsel isi pulsa 10.000
- 10 (sepuluh) buah kartu perdana Telkomsel 4 Gb
- 1 (satu) buah HP Samsung Note 5 warna kuning emas
- 1 (satu) buah HP Samsung J One Mini warna putih,
- 1 (satu) buah senter warna hitam
- 3 (tiga) buah Hanset bloothot merk JBL warna hitam dan putih, dosbook warna kuning
- 6 (enam) buah Hanset sterio warna hitam dan putih, warna dosbook putih hitam
- 12 (buah) charger type B warna orange, biru, hijau
- 5 (lima) buah charger Nokia warna hitam, dosbook warna biru
- 4 (empat) buah batrey Nokia dobel IC
- 1 (satu) buah batrey Samsung warna abu-abu
- 4 (empat) buah kabel data Iphone warna putih
- 2 (dua) buah desktop
- 8 (delapan) buah hadset robot warna hitam dan putih, dosbook warna hijau
- 23 (dua puluh tiga) hadset Realmei warna hitam kuning, dosbook warna putih hitam
- 20 (dua puluh) buah sofkes warna hitam putih
- 6 (enam) buah charger HP Samsung warna putih
- 4 (empat) buah MMC merk Vigen
- 2 (dua) buah Flasdis merk Robot warna hitam, dosbook warna putih hijau
- 2 (dua) buah power bank merk LC warna merah tua
- 2 (dua) buah charger mobil warna putih
- 1 (satu) buah blower (solder uap) merk Quick
- 1 (satu) buah power suplay besar merk Yihua
- 1 (satu) buah power suplay kecil
- 1 (satu) buah Laptop Toshiba warna hitam beserta tas Laptop model Totebag warna merah maroon, merk Frok stone dan chargernya
- 1 (satu) buah HP Samsung A3 warna putih
- 1 (satu) buah HP Advan warna hitam
- 1 (satu) buah HP samsung galaxy young G313 warna hitam
- 1 (satu) buah HP stawberry warna hitam
- 1 (satu) buah HP samsung SM 83DE warna biru
- 1 (satu) buah HP Nokia 105 warna hitam
- 1 (satu) buah HP sony Z3 mini warna merah

Halaman 7 Putusan Perkara Nomor 41/Pid.B/2021/PNSgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP samsung V warna hitam putih
- 1 (satu) buah HP Redmi 2 hitam putih,

lalu barang-barang tersebut dimasukkan kedalam tas laptop, plastik warna hitam putih dan dalam kardus warna coklat, setelah itu Terdakwa dan PAIMAN keluar Counter dengan membawa barang-barang tersebut dan pintu counter ditutup lagi oleh PAIMAN, kemudian Terdakwa dan PAIMAN menuju kerumah MUHAMMAD REZA untuk mengambil sepeda motor sambil PAIMAN menelpon JOKO SANTOSO untuk menyusul ke jembatan sungai Sine arah Bangak Sragen, saat di jembatan Sine PAIMAN membuang linggis di sungai Sine dan mengambil 8 (delapan) buah vocer simpati dari dalam plastik hitam putih, setelah JOKO SANTOSO datang, lalu tas laptop beserta isinya dan barang-barang dalam kardus diberikan kepada JOKO SANTOSO, selanjutnya PAIMAN pulang naik sepeda motor Yamaha Mio, sedangkan Terdakwa pulang diantar JOKO SANTOSO naik sepeda motor SCOPY.

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 06 Desember 2020 sekitar jam 10.00 WIB JOKO SANTOSO dan MUHAMMAD REZA menjual 1 (satu) buah Blower quick 8570 kepada saksi GILANG ARIS MUNANDAR seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekitar jam 21.00 WIB menjual 1 (satu) buah Handphone merek Samsung J1 mini kepada saksi SUROTO seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara tukar tambah dengan Handphone Lenovo A 1000 warna hitam milik saksi SUROTO yang seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian JOKO SANTOSO dan MUHAMMAD REZA juga menjual barang-barang tersebut kepada orang yang tidak dikenal dan sebagian lagi belum berhasil terjual, sehingga dari hasil menjual barang-barang tersebut terkumpul uang sebesar Rp.1.690.000,- (satu juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah), selanjutnya uang tersebut dibagi berempat dan Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), PAIMAN bin PAIMIN mendapat bagian sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), JOKO SANTOSO bin WAGIYO mendapat bagian sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan MUHAMMAD REZA MUTTAQIN bin SUNARTO mendapat bagian sebesar Rp.340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah), dan karena perbuatan Terdakwa bersama PAIMAN bin PAIMIN, JOKO SANTOSO bin WAGIYO dan MUHAMMAD REZA MUTTAQIN bin SUNARTO tersebut, maka mengakibatkan Saksi ANIS BADARUDIN bin SUPARDI menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp.20.357.000,- (dua puluh juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHP.



Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan yang dbacakan oleh Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi, Para Saksi tersebut dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi ANIS BADARUDIN bin SUPARDI :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 sekira jam 18.15 WIB, bertempat di counter HP UD Celluler milik saksi di Dk. Jasem RT.16, Ds. Duyungan, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen, Saksi telah kehilangan barang-barang berupa : 12 (dua) belas buah parfum non alkohol, 30 (tiga) puluh buah kabel data type B warna hitam, putih, merah, biru, abu-abu, 5 (lima) buah kebel data type C, merk Vigen, warna hitam, putih, merah, 6 (enam) buah voucher M3 3+UNL, 5 (dua) buah voucher M3 +UNL, 6 (enam) buah voucher M3 1+UNL, 15 (lima belas) buah voucher M3 4 Gb, 6 (enam) buah voucher Axis 3 Gb, 8 (delapan) buah voucher axis 2 Gb, 8 (delapan) buah voucher axis 1 Gb, 20 (dua puluh) buah voucher axis 1 Gb per 5 hari, 10 (sepuluh) buah voucher XL 1 Gb, 8 (delapan) buah voucher XL 5 Gb, 6 (enam) buah voucher XL 8 Gb, 4 (buah) buah voucher XL 15 Gb, 5 (lima) buah kartu perdana XL 5 Gb, 5 (lima) buah kartu perdana XL 8 Gb, 4 (empat) buah kartu perdana XL 21 Gb, 6 (enam) buah voucher Smart +UNL, 8 (delapan) buah voucher Smart +UNL Lite, 6 (enam) buah voucher Smart 6 Gb non stop, 5 (lima) buah voucher Smart 10 Gb, 12 (dua belas) buah voucher Telkomsel 2 Gb, 20 (dua puluh) buah voucher Telkomsel 2,5 Gb, 6 (enam) buah voucher Telkomsel 4 Gb, 8 (delapan) buah voucher Telkomsel 8 Gb, 5 (lima) buah kartu perdana Telkomsel isi pulsa 10.000, 10 (sepuluh) buah kartu perdana Telkomsel 4 Gb, 1 (satu) buah HP Samsung Note 5 warna kuning emas, 1 (satu) buah HP Samsung J One Mini warna putih, 1 (satu) buah senter warna hitam, 3 (tiga) buah Hanset bloothot merk JBL warna hitam dan putih, dosbook warna kuning, 6 (enam) buah Hanset sterio warna hitam dan putih, warna dosbook putih hitam, 12 (buah) charger type B warna orange, biru, hijau, 5 (lima) buah charger Nokia warna hitam, dosbook warna biru, 4 (empat) buah batrey Nokia dobel IC, 1 (satu) buah batrey Samsung warna abu-abu, 4 (empat) buah kabel data Iphone warna putih, 2 (dua) buah deskstop, 8 (delapan) buah hadset robot warna hitam dan putih, dosbook warna hijau, 23 (dua puluh tiga) hadset Realme warna hitam kuning, dosbook warna putih hitam, 20 (dua puluh) buah sofkes warna hitam



putih, 6 (enam) buah charger HP Samsung warna putih, 4 (empat) buah MMC merk Vigen, 2 (dua) buah Flasdis merk Robot warna hitam, dosbook warna putih hijau, 2 (dua) buah power bank merk LC warna merah tua, 2 (dua) buah charger mobil warna putih, 1 (satu) buah blower (solder uap) merk Quick, 1 (satu) buah power suplay besar merk Yihua, 1 (satu) buah power suplay kecil, 1 (satu) buah Laptop Toshiba warna hitam beserta tas Laptop model Totebag warna merah maroon, merk Frok stone dan chargernya, 1 (satu) buah HP Samsung A3 warna putih, 1 (satu) buah HP Advan warna hitam, 1 (satu) buah HP samsung galaxy young G313 warna hitam, 1 (satu) buah HP stawberry warna hitam, 1 (satu) buah HP samsung SM 83DE warna biru, 1 (satu) buah HP Nokia 105 warna hitam, 1 (satu) buah HP sony Z3 mini warna merah, 1 (satu) buah HP samsung V warna hitam putih, 1 (satu) buah HP Redmi 2 hitam putih.

- Bahwa saat kejadian counter keadaan tertutup dan digembok dari luar, pelaku masuk dengan merusak gembok warna silver merek ELTRA, saksi menemukan gembok disungai belakang counter.
- Bahwa pelaku tidak izin saat mengambil barang-barang tersebut.
- Bahwa kerugian Saksi kurang lebih Rp.20.357.000,-(dua puluh juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

2. Saksi GILANG ARIS MUNANDAR bin JIMAN :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Desember 2020 sekira jam 10.00 WIB, bertempat di Counter HP BB Cel milik saksi di Jalan Solo-Purwodadi Km.31 Kebon Sari RT.01, Ds. Kacangan, Kec. Sumberlawang, Kab. Sragen, saksi telah membeli sebuah Blower Quick 8570 sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan masih mendapat bonus satu buah solder warna biru.
- Bahwa Saksi membeli barang tersebut dari MUHAMAD REZA MUTTAQIN bin SUNARTO.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar jam 10.00 WIB, bertempat di Counter Eling Cell Kec. Mondokan, Kab. Sragen saksi didatangi petugas kepolisian mengatakan bahwa Blower Quick 8570 adalah hasil kejahatan pencurian, kemudian Saksi diperiksa di Polsek Sidoharjo.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti Blower Quick 8570 yang diajukan dipersidangan.



3. Saksi SUROTO bin YADIN:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekira jam 21.00 WIB, bertempat didekat jembatan Sapen, Kec. Gesi, Kab. Sragen, Saksi telah membeli sebuah HP merek Samsung J1 mini warna putih.
- Bahwa Saksi membeli HP merek Samsung J1 seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara tukar tambah dengan HP Lenovo A 100.000 dengan menambah uang sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi membeli barang tersebut dari JOKO SANTOSO.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti HP merek Samsung J1 mini warna putih dan HP Lenovo A yang diajukan dipersidangan.

4. ARIS KUSUMA WIJAYA bin SUYONO:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 sekira jam 21.00 WIB, bertempat Counter HP ARIES CELL milik Saksi di Jalan Dr. Sutomo, Bangunsari Kulon Kebayan 1, Kel. Sragen Kulon, Kec. Sragen, Kab. Sragen, Saksi telah membeli 1 (satu) buah HP yaitu merek RED MMI 2 warna hitam kesing bagian belakang terdapat 5 bekas lubang,
- Bahwa Saksi membeli HP tersebut seharga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa sehari kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 sekitar jam MUHAMMAD REZA datang lagi ke Counter HP milik Saksi dan menjual 2 (dua) buah power suplay ukuran sedang merek YIHUA PS-1501A warna hitam dan ukuran kecil tanpa merek warna grey.
- Bahwa Saksi membeli 2 (dua) buah power suplay tersebut dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa HP merek RED MI 2 warna hitam tersebut kemudian Saksi jual lagi lewat group facebook laku terjual Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa MUHAMMAD REZA saat menjual HP dan Power suplay kepada Saksi mengaku bahwa barang-barang tersebut milik kakaknya nama JOKO.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

5. PAIMAN bin PAIMIN:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa, tapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa, JOKO SANTOSO dan MUHAMMAD MUTTAQIN pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira jam 18.15 WIB, bertempat di counter HP UD Celluler milik Saksi di Dk. Jasem RT.16, Ds. Duyungan, Kec. Sidoharjo, Kab. Sragen, telah mengambil barang-barang yang berada didalam Counter berupa : 12 (dua) belas buah parfum non alkohol, 30 (tiga) puluh buah kabel data type B warna hitam, putih, merah, biru, abu-abu, 5 (lima) buah kebel data type C, merk Vigen, warna hitam, putih, merah, 6 (enam) buah voucher M3 3+UNL, 5 (dua) buah voucher M3 +UNL, 6 (enam) buah voucher M3 1+UNL, 15 (lima belas) buah voucher M3 4 Gb, 6 (enam) buah voucher Axis 3 Gb, 8 (delapan) buah voucher axis 2 Gb, 8 (delapan) buah voucher axis 1 Gb, 20 (dua puluh) buah voucher axis 1 Gb per 5 hari, 10 (sepuluh) buah voucher XL 1 Gb, 8 (delapan) buah voucher XL 5 Gb, 6 (enam) buah voucher XL 8 Gb, 4 (buah) buah voucher XL 15 Gb, 5 (lima) buah kartu perdana XL 5 Gb, 5 (lima) buah kartu perdana XL 8 Gb, 4 (empat) buah kartu perdana XL 21 Gb, 6 (enam) buah voucher Smart +UNL, 8 (delapan) buah voucher Smart +UNL Lite, 6 (enam) buah voucher Smart 6 Gb non stop, 5 (lima) buah voucher Smart 10 Gb, 12 (dua belas) buah voucher Telkomsel 2 Gb, 20 (dua puluh) buah voucher Telkomsel 2,5 Gb, 6 (enam) buah voucher Telkomsel 4 Gb, 8 (delapan) buah voucher Telkomsel 8 Gb, 5 (lima) buah kartu perdana Telkomsel isi pulsa 10.000, 10 (sepuluh) buah kartu perdana Telkomsel 4 Gb, 1 (satu) buah HP Samsung Note 5 warna kuning emas, 1 (satu) buah HP Samsung J One Mini warna putih, 1 (satu) buah senter warna hitam, 3 (tiga) buah Hanset bloothot merk JBL warna hitam dan putih, dosbook warna kuning, 6 (enam) buah Hanset sterio warna hitam dan putih, warna dosbook putih hitam, 12 (buah) charger type B warna orange, biru, hijau, 5 (lima) buah charger Nokia warna hitam, dosbook warna biru, 4 (empat) buah batrey Nokia dobel IC, 1 (satu) buah batrey Samsung warna abu-abu, 4 (empat) buah kabel data Iphone warna putih, 2 (dua) buah deskstop, 8 (delapan) buah hadset robot warna hitam dan putih, dosbook warna hijau, 23 (dua puluh tiga) hadset Realmi warna hitam kuning, dosbook warna putih hitam, 20 (dua puluh) buah sofkes warna hitam putih, 6 (enam) buah charger HP Samsung warna putih, 4 (empat) buah MMC merk Vigen, 2 (dua) buah Flasdiss merk Robot warna hitam, dosbook warna putih hijau, 2 (dua) buah power bank merk LC warna merah tua, 2 (dua) buah charger mobil warna putih, 1 (satu) buah blower (solder uap) merk Quick, 1 (satu) buah power suplay besar merk Yihua, 1 (satu) buah power suplay kecil, 1 (satu) buah Laptop Toshiba warna hitam beserta tas Laptop model Totebag warna merah maroon, merk Frok stone dan chargernya, 1 (satu) buah HP Samsung A3 warna putih, 1 (satu) buah HP

Halaman 12 Putusan Perkara Nomor 41/Pid.B/2021/PNSgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advan warna hitam, 1 (satu) buah HP samsung galaxy young G313 warna hitam, 1 (satu) buah HP stawberry warna hitam, 1 (satu) buah HP samsung SM 83DE warna biru, 1 (satu) buah HP Nokia 105 warna hitam, 1 (satu) buah HP sony Z3 mini warna merah, 1 (satu) buah HP samsung V warna hitam putih, 1 (satu) buah HP Redmi 2 hitam putih.

- Bahwa sebelumnya mereka berempat sudah saling menghubungi lewat HP bersepakat untuk melakukan pencurian, lalu dilanjutkan berkumpul di rumah MUHAMMAD REZA MUTTAQIN di Dk. Jasem RT.16, Ds. Duyungan, Kec. Sidoharjo, Kab. Sragen untuk menentukan sasaran/target dan disepakati Counter HP UD Celluler milik saksi ANIS BADARUDIN yang menjadi sasaran/target.
- Bahwa yang mempunyai ide pertama kali untuk melakukan pencurian adalah MUHAMMAD REZA MUTTAQIN.
- Bahwa Saksi dan Terdakwa yang mendatangi Conter dengan berjalan kaki, lalu Terdakwa mematikan saklar lampu, kemudian Saksi mencongkel gembok pintu Conter dengan menggunakan linggis yang telah dipersiapkan sehingga pengaitnya terbuka, lalu gembok dibuang di kali belakang Counter, kemudian Saksi dan Terdakwa masuk kedalam Counter dan mengambil barang-barang tersebut diatas yang berada didalam counter HP, lalu barang-barang tersebut dimasukkan kedalam tas laptop, plastik warna hitam putih dan dalam kardus warna coklat, setelah itu saksi dan Terdakwa keluar Counter dengan membawa barang-barang tersebut dan pintu Counter ditutup lagi oleh Saksi, kemudian Saksi dan Terdakwa pergi dari tempat itu dengan membawa barang-barang tersebut menuju kerumah MUHAMMAD REZA MUTTAQIN.
- Bahwa JOKO SANTOSO berperan survey target dan menyampaikan hasil survey, membawa dan menjual barang-barang hasil kejahatan dan membagi hasil penjualan, sedangkan MUHAMMAD REZA MUTTAQIN yang memiliki ide pertama kali berperan survey target dan mengawasi situasi dan menjual hasil kejahatan.
- Bahwa mereka tidak ada izin dari pemiliknya saat mengambil barang-barang tersebut.
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Terdakwa menyerahkan barang-barang tersebut kepada JOKO SANTOSO dan MUHAMMAD REZA MUTTAQIN untuk dijual.
- Bahwa uang hasil penjualan barang-barang curian terkumpul sebesar Rp.1.690.000,- (satu juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah), lalu dibagi berempat dan Saksi mendapatkan bagian sebesar Rp.500.000,-



(lima ratus ribu rupiah), Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), JOKO SANTOSO mendapat bagian Rp.350.000,- ((tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan MUHAMMAD REZA MUTTAQIN mendapat bagian sebesar Rp.340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

6. Saksi JOKO SANTOSO bin WAGIYO:

- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa, PAIMAN bin PAIMIN dan MUHAMMAD MUTTAQIN pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 sekira jam 18.15 WIB, bertempat di counter HP UD Celluler milik Saksi di Dk. Jasem RT.16, Ds. Duyungan, Kec. Sidoharjo, Kab. Sragen, telah mengambil barang-barang yang berada didalam Counter berupa : 12 (dua) belas buah parfum non alkohol, 30 (tiga) puluh buah kabel data type B warna hitam, putih, merah, biru, abu-abu, 5 (lima) buah kebel data type C, merk Vigen, warna hitam, putih, merah, 6 (enam) buah voucher M3 3+UNL, 5 (dua) buah voucher M3 +UNL, 6 (enam) buah voucher M3 1+UNL, 15 (lima belas) buah voucher M3 4 Gb, 6 (enam) buah voucher Axis 3 Gb, 8 (delapan) buah voucher axis 2 Gb, 8 (delapan) buah voucher axis 1 Gb, 20 (dua puluh) buah voucher axis 1 Gb per 5 hari, 10 (sepuluh) buah voucher XL 1 Gb, 8 (delapan) buah voucher XL 5 Gb, 6 (enam) buah voucher XL 8 Gb, 4 (buah) buah voucher XL 15 Gb, 5 (lima) buah kartu perdana XL 5 Gb, 5 (lima) buah kartu perdana XL 8 Gb, 4 (empat) buah kartu perdana XL 21 Gb, 6 (enam) buah voucher Smart +UNL, 8 (delapan) buah voucher Smart +UNL Lite, 6 (enam) buah voucher Smart 6 Gb non stop, 5 (lima) buah voucher Smart 10 Gb, 12 (dua belas) buah voucher Telkomsel 2 Gb, 20 (dua puluh) buah voucher Telkomsel 2,5 Gb, 6 (enam) buah voucher Telkomsel 4 Gb, 8 (delapan) buah voucher Telkomsel 8 Gb, 5 (lima) buah kartu perdana Telkomsel isi pulsa 10.000, 10 (sepuluh) buah kartu perdana Telkomsel 4 Gb, 1 (satu) buah HP Samsung Note 5 warna kuning emas, 1 (satu) buah HP Samsung J One Mini warna putih, 1 (satu) buah senter warna hitam, 3 (tiga) buah Hanset bloothot merk JBL warna hitam dan putih, dosbook warna kuning, 6 (enam) buah Hanset sterio warna hitam dan putih, warna dosbook putih hitam, 12 (buah) charger type B warna orange, biru, hijau, 5 (lima) buah charger Nokia warna hitam, dosbook warna biru, 4 (empat) buah batrey Nokia dobel IC, 1 (satu) buah batrey Samsung warna abu-abu, 4 (empat) buah kabel data Iphone warna putih, 2 (dua) buah deskstop, 8 (delapan) buah hadset robot warna hitam dan putih, dosbook



warna hijau, 23 (dua puluh tiga) hadset Realme warna hitam kuning, dosbook warna putih hitam, 20 (dua puluh) buah sofkes warna hitam putih, 6 (enam) buah charger HP Samsung warna putih, 4 (empat) buah MMC merk Vigen, 2 (dua) buah Flasdis merk Robot warna hitam, dosbook warna putih hijau, 2 (dua) buah power bank merk LC warna merah tua, 2 (dua) buah charger mobil warna putih, 1 (satu) buah blower (solder uap) merk Quick, 1 (satu) buah power suplay besar merk Yihua, 1 (satu) buah power suplay kecil, 1 (satu) buah Laptop Toshiba warna hitam beserta tas Laptop model Totebag warna merah maroon, merk Frok stone dan chargernya, 1 (satu) buah HP Samsung A3 warna putih, 1 (satu) buah HP Advan warna hitam, 1 (satu) buah HP samsung galaxy young G313 warna hitam, 1 (satu) buah HP stawberry warna hitam, 1 (satu) buah HP samsung SM 83DE warna biru, 1 (satu) buah HP Nokia 105 warna hitam, 1 (satu) buah HP sony Z3 mini warna merah, 1 (satu) buah HP samsung V warna hitam putih, 1 (satu) buah HP Redmi 2 hitam putih.

- Bahwa sebelumnya mereka berempat sudah saling menghubungi lewat HP bersepakat untuk melakukan pencurian, lalu dilanjutkan berkumpul di rumah MUHAMMAD REZA MUTTAQIN di Dk. Jasem RT.16, Ds. Duyungan, Kec. Sidoharjo, Kab. Sragen untuk menentukan sasaran/target dan disepakati Counter HP UD Celluler milik saksi ANIS BADARUDIN yang menjadi sasaran/target.
- Bahwa yang mempunyai ide pertama kali untuk melakukan pencurian adalah MUHAMMAD REZA MUTTAQIN.
- Bahwa Terdakwa dan PAIMAN bin PAIMIN yang berperan mendatangi Conter dengan berjalan kaki dan masuk kedalam Counter dengan mencongkel gembok pintu Conter menggunakan linggis dan mengambil barang-barang tersebut diatas yang berada didalam counter HP, lalu barang-barang tersebut diserahkan kepada Saksi dan MUHAMMAD REZA MUTTAQIN untuk dijual.
- Bahwa Saksi berperan survey target dan menyampaikan hasil survey, membawa dan menjual barang-barang hasil kejahatan dan membagi hasil penjualan, sedangkan MUHAMMAD REZA MUTTAQIN yang memiliki ide pertama kali berperan survey target dan mengawasi situasi dan menjual hasil kejahatan.
- Bahwa mereka tidak ada izin dari pemiliknya saat mengambil barang-barang tersebut.
- Bahwa uang hasil penjualan barang-barang curian terkumpul sebesar Rp.1.690.000,- (satu juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah), lalu



dibagi berempat dan Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), PAIMAN bin PAIMIN mendapat bagian sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Saksi mendapat bagian Rp.350.000,- ((tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan MUHAMMAD REZA MUTTAQIN mendapat bagian sebesar Rp.340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

7. Saksi MUHAMMAD REZA MUTTAQIN bin SUNARTO:

- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa, PAIMAN bin PAIMIN dan JOKO SANTOSO pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 sekira jam 18.15 WIB, bertempat di counter HP UD Celluler milik saksi di Dk. Jasem RT.16, Ds. Duyungan, Kec. Sidoharjo, Kab. Sragen, telah mengambil barang-barang yang berada didalam Counter berupa : 12 (dua) belas buah parfum non alkohol, 30 (tiga) puluh buah kabel data type B warna hitam, putih, merah, biru, abu-abu, 5 (lima) buah kebel data type C, merk Vigen, warna hitam, putih, merah, 6 (enam) buah voucher M3 3+UNL, 5 (dua) buah voucher M3 +UNL, 6 (enam) buah voucher M3 1+UNL, 15 (lima belas) buah voucher M3 4 Gb, 6 (enam) buah voucher Axis 3 Gb, 8 (delapan) buah voucher axis 2 Gb, 8 (delapan) buah voucher axis 1 Gb, 20 (dua puluh) buah voucher axis 1 Gb per 5 hari, 10 (sepuluh) buah voucher XL 1 Gb, 8 (delapan) buah voucher XL 5 Gb, 6 (enam) buah voucher XL 8 Gb, 4 (buah) buah voucher XL 15 Gb, 5 (lima) buah kartu perdana XL 5 Gb, 5 (lima) buah kartu perdana XL 8 Gb, 4 (empat) buah kartu perdana XL 21 Gb, 6 (enam) buah voucher Smart +UNL, 8 (delapan) buah voucher Smart +UNL Lite, 6 (enam) buah voucher Smart 6 Gb non stop, 5 (lima) buah voucher Smart 10 Gb, 12 (dua belas) buah voucher Telkomsel 2 Gb, 20 (dua puluh) buah voucher Telkomsel 2,5 Gb, 6 (enam) buah voucher Telkomsel 4 Gb, 8 (delapan) buah voucher Telkomsel 8 Gb, 5 (lima) buah kartu perdana Telkomsel isi pulsa 10.000, 10 (sepuluh) buah kartu perdana Telkomsel 4 Gb, 1 (satu) buah HP Samsung Note 5 warna kuning emas, 1 (satu) buah HP Samsung J One Mini warna putih, 1 (satu) buah senter warna hitam, 3 (tiga) buah Hanset bloothot merk JBL warna hitam dan putih, dosbook warna kuning, 6 (enam) buah Hanset sterio warna hitam dan putih, warna dosbook putih hitam, 12 (buah) charger type B warna orange, biru, hijau, 5 (lima) buah charger Nokia warna hitam, dosbook warna biru, 4 (empat) buah batrey Nokia dobel IC, 1 (satu) buah batrey Samsung warna abu-abu, 4 (empat) buah kabel data Iphone warna putih, 2 (dua) buah



desktop, 8 (delapan) buah hadset robot warna hitam dan putih, dosbook warna hijau, 23 (dua puluh tiga) hadset Realme warna hitam kuning, dosbook warna putih hitam, 20 (dua puluh) buah sofkes warna hitam putih, 6 (enam) buah charger HP Samsung warna putih, 4 (empat) buah MMC merk Vigen, 2 (dua) buah Flasdis merk Robot warna hitam, dosbook warna putih hijau, 2 (dua) buah power bank merk LC warna merah tua, 2 (dua) buah charger mobil warna putih, 1 (satu) buah blower (solder uap) merk Quick, 1 (satu) buah power suplay besar merk Yihua, 1 (satu) buah power suplay kecil, 1 (satu) buah Laptop Toshiba warna hitam beserta tas Laptop model Totebag warna merah maroon, merk Frok stone dan chargernya, 1 (satu) buah HP Samsung A3 warna putih, 1 (satu) buah HP Advan warna hitam, 1 (satu) buah HP samsung galaxy young G313 warna hitam, 1 (satu) buah HP stawberry warna hitam, 1 (satu) buah HP samsung SM 83DE warna biru, 1 (satu) buah HP Nokia 105 warna hitam, 1 (satu) buah HP sony Z3 mini warna merah, 1 (satu) buah HP samsung V warna hitam putih, 1 (satu) buah HP Redmi 2 hitam putih.

- Bahwa sebelumnya mereka berempat sudah saling menghubungi lewat HP bersepakat untuk melakukan pencurian, lalu dilanjutkan berkumpul di rumah Saksi di Dk. Jasem RT.16, Ds. Duyungan, Kec. Sidoharjo, Kab. Sragen untuk menentukan sasaran/target dan disepakati Counter HP UD Celluler milik saksi ANIS BADARUDIN yang menjadi sasaran/target.
- Bahwa yang mempunyai ide pertama kali untuk melakukan pencurian adalah saksi.
- Bahwa Terdakwa dan PAIMAN bin PAIMIN yang berperan mendatangi Conter dengan berjalan kaki dan masuk kedalam Counter dengan mencongkel gembok pintu Conter menggunakan linggis dan mengambil barang-barang tersebut diatas yang berada didalam Counter HP, lalu barang-barang tersebut diserahkan kepada saksi dan JOKO SANTOSO untuk dijual.
- Bahwa Saksi berperan yang memiliki ide pertama kali berperan survey target dan mengawasi situasi dan menjual hasil kejahatan, sedangkan JOKO SANTOSO berperan survey target dan menyampaikan hasil survey, membawa dan menjual barang-barang hasil kejahatan dan membagi hasil penjualan.
- Bahwa mereka tidak ada izin dari pemiliknya saat mengambil barang-barang tersebut.
- Bahwa uang hasil penjualan barang-barang curian terkumpul sebesar Rp.1.690.000,- (satu juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah), lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagi berempat dan Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), PAIMAN bin PAIMIN mendapat bagian sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), JOKO SANTOSO mendapat bagian Rp.350.000,- ((tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi mendapat bagian sebesar Rp.340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan Para Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Ad charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Terdakwa KRISNA TEGAR ALGHUFANI bin WALUYO:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polsek Sidoharjo pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekitar jam 20.30 WIB.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan PAIMAN bin PAIMIN, JOKO SANTOSO dan MUHAMMAD MUTTAQIN pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 sekira jam 18.15 WIB, bertempat di counter HP UD Celluler milik saksi di Dk. Jasem RT.16, Ds. Duyungan, Kec. Sidoharjo, Kab. Sragen, telah mengambil barang-barang yang berada didalam Counter berupa : 12 (dua) belas buah parfum non alkohol, 30 (tiga) puluh buah kabel data type B warna hitam, putih, merah, biru, abu-abu, 5 (lima) buah kebel data type C, merk Vigen, warna hitam, putih, merah, 6 (enam) buah voucher M3 3+UNL, 5 (dua) buah voucher M3 +UNL, 6 (enam) buah voucher M3 1+UNL, 15 (lima belas) buah voucher M3 4 Gb, 6 (enam) buah voucher Axis 3 Gb, 8 (delapan) buah voucher axis 2 Gb, 8 (delapan) buah voucher axis 1 Gb, 20 (dua puluh) buah voucher axis 1 Gb per 5 hari, 10 (sepuluh) buah voucher XL 1 Gb, 8 (delapan) buah voucher XL 5 Gb, 6 (enam) buah voucher XL 8 Gb, 4 (empat) buah voucher XL 15 Gb, 5 (lima) buah kartu perdana XL 5 Gb, 5 (lima) buah kartu perdana XL 8 Gb, 4 (empat) buah kartu perdana XL 21 Gb, 6 (enam) buah voucher Smart +UNL, 8 (delapan) buah voucher Smart +UNL Lite, 6 (enam) buah voucher Smart 6 Gb non stop, 5 (lima) buah voucher Smart 10 Gb, 12 (dua belas) buah voucher Telkomsel 2 Gb, 20 (dua puluh) buah voucher Telkomsel 2,5 Gb, 6 (enam) buah voucher

Halaman 18 Putusan Perkara Nomor 41/Pid.B/2021/PNSgn



Telkomsel 4 Gb, 8 (delapan) buah voucher Telkomsel 8 Gb, 5 (lima) buah kartu perdana Telkomsel isi pulsa 10.000, 10 (sepuluh) buah kartu perdana Telkomsel 4 Gb, 1 (satu) buah HP Samsung Note 5 warna kuning emas, 1 (satu) buah HP Samsung J One Mini warna putih, 1 (satu) buah senter warna hitam, 3 (tiga) buah Hanset bluetooth merk JBL warna hitam dan putih, dosbook warna kuning, 6 (enam) buah Hanset stereo warna hitam dan putih, warna dosbook putih hitam, 12 (dua belas) buah charger type B warna orange, biru, hijau, 5 (lima) buah charger Nokia warna hitam, dosbook warna biru, 4 (empat) buah baterai Nokia double IC, 1 (satu) buah baterai Samsung warna abu-abu, 4 (empat) buah kabel data Iphone warna putih, 2 (dua) buah desktop, 8 (delapan) buah headset robot warna hitam dan putih, dosbook warna hijau, 23 (dua puluh tiga) headset Realme warna hitam kuning, dosbook warna putih hitam, 20 (dua puluh) buah sofes warna hitam putih, 6 (enam) buah charger HP Samsung warna putih, 4 (empat) buah MMC merk Vigen, 2 (dua) buah Flasdis merk Robot warna hitam, dosbook warna putih hijau, 2 (dua) buah power bank merk LC warna merah tua, 2 (dua) buah charger mobil warna putih, 1 (satu) buah blower (solder uap) merk Quick, 1 (satu) buah power supply besar merk Yihua, 1 (satu) buah power supply kecil, 1 (satu) buah Laptop Toshiba warna hitam beserta tas Laptop model Totebag warna merah maroon, merk Frok stone dan chargernya, 1 (satu) buah HP Samsung A3 warna putih, 1 (satu) buah HP Advan warna hitam, 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy Young G313 warna hitam, 1 (satu) buah HP Strawberry warna hitam, 1 (satu) buah HP Samsung SM 83DE warna biru, 1 (satu) buah HP Nokia 105 warna hitam, 1 (satu) buah HP Sony Z3 mini warna merah, 1 (satu) buah HP Samsung V warna hitam putih, 1 (satu) buah HP Redmi 2 hitam putih.

- Bahwa sebelumnya mereka berempat sudah saling menghubungi lewat HP bersepakat untuk melakukan pencurian, lalu dilanjutkan berkumpul di rumah MUHAMMAD REZA MUTTAQIN di Dk. Jasem RT.16, Ds. Duyungan, Kec. Sidoharjo, Kab. Sragen untuk menentukan sasaran/target dan disepakati Counter HP UD Celluler milik saksi ANIS BADARUDIN yang menjadi sasaran/target.
- Bahwa yang mempunyai ide pertama kali untuk melakukan pencurian adalah MUHAMMAD REZA MUTTAQIN.
- Bahwa Terdakwa dan PAIMAN bin PAIMAN yang mendatangi Conter dengan berjalan kaki, lalu Terdakwa mematikan saklar lampu, kemudian PAIMAN bin PAIMIN mencongkel gembok pintu Conter



dengan menggunakan linggis yang telah dipersiapkan sehingga pengaitnya terbuka, lalu gembok dibuang di kali belakang Counter, kemudian Terdakwa dan PAIMAN bin PAIMAN masuk kedalam Counter dan mengambil barang-barang tersebut diatas yang berada didalam counter HP, lalu barang-barang tersebut dimasukkan kedalam tas laptop, plastik warna hitam putih dan dalam kardus warna coklat, setelah itu Terdakwa dan PAIMAN bin PAIMAN keluar Counter dengan membawa barang-barang tersebut dan pintu Counter ditutup lagi oleh PAIMAN bin PAIMAN, kemudian Terdakwa dan PAIMAN bin PAIMAN pergi dari tempat itu dengan membawa barang-barang tersebut menuju kerumah MUHAMMAD REZA MUTTAQIN.

- Bahwa JOKO SANTOSO berperan survey target dan menyampaikan hasil survey, membawa dan menjual barang-barang hasil kejahatan dan membagi hasil penjualan, sedangkan MUHAMMAD REZA MUTTAQIN yang memiliki ide pertama kali berperan survey target dan mengawasi situasi dan menjual hasil kejahatan.
- Bahwa mereka tidak ada ijin dari pemiliknya saat mengambil barang-barang tersebut.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan PAIMAN bin PAIMAN menyerahkan barang-barang tersebut kepada JOKO SANTOSO dan MUHAMMAD REZA MUTTAQIN untuk dijual.
- Bahwa uang hasil penjualan barang-barang curian terkumpul sebesar Rp.1.690.000,- (satu juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah), lalu dibagi berempat dan Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), PAIMAN bin PAIMAN mendapat bagian sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), JOKO SANTOSO mendapat bagian Rp.350.000,- ((tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan MUHAMMAD REZA MUTTAQIN mendapat bagian sebesar Rp.340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah blower merek Quick 8570 warna hitam
- 1 (satu) buah HP Samsung J1 mini warna putih
- 1 (satu) buah power suplay warna hitam merek YIHUA PS-1501A
- 1 (satu) buah Laptop Thosiba warna hitam beserta cashnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Samsung note 5 warna kuning emas
- 1 (satu) buah HP Samsung A3 warna hitam
- 1 (satu) buah HP Advan warna hitam
- 1 (satu) buah HP Samsung galaxy young G313 warna hitam
- 1 (satu)) buah HP Strawberry warna hitam
- 1 (satu) buah HP Samsung SM 83DE warna biru
- 1 (satu) buah HP Nokia 105 warna kuning hitam
- 2 (dua) buah chash Samsung warna putih
- 7 (tujuh) buah Headset Realme
- 8 (delapan) buah Sofkes warna putih dan hitam
- 20 (dua puluh) buah kabel data merek foome dan robot warna hitam, merah, abu-abu, putih, biru
- 1 (satu) Linggis besi warna biru panjang 30 cm
- 1 (satu) gembok warna silver merek ELTRA
- 1 (satu) sepeda motor Yamaha Mio Nopol : AD-6375-DY warna merah
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna hitam Nopol : AD-5639-DY.

Barang-barang tersebut dikenal oleh Para Saksi dan Terdakwa, sebagai barang yang berkaitan langsung dengan tindak pidana dalam perkara ini serta telah disita menurut prosedur hukum yang berlaku sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini oleh Pengadilan telah dianggap dipertimbangkan dan telah menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta dihubungkan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Pengadilan telah memperoleh fakta-fakta hukum yang nanti akan dikemukakan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari Pasal dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan ini oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan tunggal yakni, melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana**, yang mempunyai unsur sebagai berikut;

1. Unsur Barang Siapa;



2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur dari Pasal tersebut;

Ad 1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. sehingga unsur ini mengacu kepada siapa saja yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana.

Bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa dengan nama tersebut diatas yang telah membenarkan seluruh identitasnya sesuai yang tercantum dalam surat dakwaan, dan Saksi-Saksi telah pula membenarkan bahwa adalah benar Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Sragen. Dengan demikian jelas bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah diri Terdakwa.

Bahwa karena Terdakwa mempunyai keadaan jiwa dan perkembangan jiwa yang sehat, serta dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, maka dengan demikian Pengadilan berpendapat unsur **barang siapa** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah beralihnya (pindahannya) sesuatu barang kedalam kekuasaan Terdakwa dan dengan penguasaan nyata ini orang mengambil dapat mempergunakannya dan menikmati barang itu seperti miliknya sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki barang itu dengan melawan hak adalah mengambil barang-barang tersebut dilakukan tanpa seizin pemiliknya

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan yakni dari keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti bahwa, pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 sekira pukul 08.15 WIB, Terdakwa bersama dengan PAIMAN bin PAIMIN, JOKO SANTOSO bin WAGIYO dan MUHAMMAD REZA MUTTAQIN bin SUNARTO (yang perkaranya diberkas tersendiri), bertempat di Conter HP UD Celluler milik saksi ANIS BADARUDIN bin SUPARDI di Dukuh Jasem RT.16, Desa Duyungan, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen, telah mengambil barang sesuatu, berupa : 12 (dua) belas buah parfum non alkohol, 30 (tiga) puluh buah kabel data type B warna hitam, putih, merah, biru, abu-abu, 5 (lima) buah kebel data type C, merk Vigen, warna hitam, putih, merah, 6 (enam) buah voucher M3 3+UNL, 5 (dua) buah voucher M3 +UNL, 6 (enam) buah voucher M3 1+UNL, 15 (lima belas) buah voucher M3 4 Gb, 6 (enam) buah voucher Axis 3 Gb, 8 (delapan) buah voucher axis 2 Gb, 8 (delapan) buah voucher axis 1 Gb, 20 (dua puluh) buah voucher axis 1 Gb per 5 hari, 10 (sepuluh) buah voucher XL 1 Gb, 8 (delapan) buah voucher XL 5 Gb, 6 (enam) buah voucher XL 8 Gb, 4 (buah) buah voucher XL 15 Gb, 5 (lima) buah kartu perdana XL 5 Gb, 5 (lima) buah kartu perdana XL 8 Gb, 4 (empat) buah kartu perdana XL 21 Gb, 6 (enam) buah voucher Smart +UNL, 8 (delapan) buah voucher Smart +UNL Lite, 6 (enam) buah voucher Smart 6 Gb non stop, 5 (lima) buah voucher Smart 10 Gb, 12 (dua belas) buah voucher Telkomsel 2 Gb, 20 (dua puluh) buah voucher Telkomsel 2,5 Gb, 6 (enam) buah voucher Telkomsel 4 Gb, 8 (delapan) buah voucher Telkomsel 8 Gb, 5 (lima) buah kartu perdana Telkomsel isi pulsa 10.000, 10 (sepuluh) buah kartu perdana Telkomsel 4 Gb, 1 (satu) buah HP Samsung Note 5 warna kuning emas, 1 (satu) buah HP Samsung J One Mini warna putih, 1 (satu) buah senter warna hitam, 3 (tiga) buah Hanset bloothot merk JBL warna hitam dan putih, dosbook warna kuning, 6 (enam) buah Hanset sterio warna hitam dan putih, warna dosbook putih hitam, 12 (buah) charger type B warna orange, biru, hijau, 5 (lima) buah charger Nokia warna hitam, dosbook warna biru, 4 (empat) buah batrey Nokia dobel IC, 1 (satu) buah batrey Samsung warna abu-abu, 4 (empat) buah kabel data Iphone warna putih, 2 (dua) buah deskstop, 8 (delapan) buah hadset robot warna hitam dan putih, dosbook warna hijau, 23 (dua puluh tiga) hadset Realmi warna hitam kuning, dosbook warna putih hitam, 20 (dua puluh) buah sofkes warna hitam putih, 6 (enam) buah charger HP Samsung warna putih, 4 (empat) buah MMC merk Vigen, 2 (dua) buah Flasdis merk Robot warna hitam, dosbook warna putih hijau, 2 (dua) buah power bank

Halaman 23 Putusan Perkara Nomor 41/Pid.B/2021/PNSgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk LC warna merah tua, 2 (dua) buah charger mobil warna putih, 1 (satu) buah blower (solder uap) merk Quick, 1 (satu) buah power suplay besar merk Yihua, 1 (satu) buah power suplay kecil, 1 (satu) buah Laptop Toshiba warna hitam beserta tas Laptop model Totebag warna merah maroon, merk Frok stone dan chargernya, 1 (satu) buah HP Samsung A3 warna putih, 1 (satu) buah HP Advan warna hitam, 1 (satu) buah HP samsung galaxy young G313 warna hitam, 1 (satu) buah HP stawberry warna hitam, 1 (satu) buah HP samsung SM 83DE warna biru, 1 (satu) buah HP Nokia 105 warna hitam, 1 (satu) buah HP sony Z3 mini warna merah, 1 (satu) buah HP samsung V warna hitam putih, 1 (satu) buah HP Redmi 2 hitam putih, yang seluruhnya seharga kurang lebih Rp.20.357.000,- (dua puluh juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah), dengan cara-cara : pada hari Senin tanggal 30 Nopember 2020 Terdakwa, PAIMAN, JOKO SANTOSO dan MUHAMMAD REZA MUTTAQIN saling berhubungan lewat Handphone bersepakat untuk melakukan pencurian namun belum menentukan target/sasaran, lalu mereka berempat berkumpul di rumah MUHAMMAD REZA MUTTAQIN di Dk. Jasem RT.016, Ds. Duyungan, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen membahas situasi dan kondisi sasaran/target yaitu Conter HP UD Celluler milik saksi ANIS BADARUDIN di Dukuh Jasem RT.16, Desa Duyungan, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen, kemudian MUHAMMAD REZA MUTTAQIN melihat ketempat counter HP yang akan dijadikan sasaran, lalu memberitahukan bahwa Conter saat itu keadaan sepi dan pintu depan Conter keadaan tertutup dikunci pakai gembok, kemudian Terdakwa bersama PAIMAN mendatangi Conter dengan berjalan kaki, lalu Terdakwa mematikan saklar lampu, kemudian PAIMAN mencongkel gembok pintu Conter dengan menggunakan linggis yang telah dipersiapkan sehingga pengaitnya terbuka, lalu gembok dibuang di kali belkang Counter, kemudian Terdakwa dan PAIMAN masuk kedalam Counter dan mengambil barang-barang tersebut diatas yang berada didalam counter HP, lalu barang-barang tersebut dimasukkan kedalam tas laptop, plastik warna hitam putih dan dalam kardus warna coklat, setelah itu Terdakwa dan PAIMAN keluar Counter dengan membawa barang-barang tersebut dan pintu counter ditutup lagi oleh PAIMAN, kemudian Terdakwa dan PAIMAN pergi dari tempat itu dengan membawa barang-barang tersebut menuju kerumah MUHAMMAD REZA MUTTAQIN;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 06 Desember 2020 sekira pukul 10.00 WIB JOKO SANTOSO dan MUHAMMAD REZA menjual 1 (satu) buah Blower quick 8570 kepada saksi GILANG ARIS MUNANDAR seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekira jam 21.00 WIB menjual 1 (satu) buah Handphone merek Samsung J1 mini kepada Saksi SUROTO seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan

Halaman 24 Putusan Perkara Nomor 41/Pid.B/2021/PNSgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara tukar tambah dengan Handphone Lenovo A 1000 warna hitam milik Saksi SUROTO yang seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian JOKO SANTOSO dan MUHAMMAD REZA juga menjual barang-barang tersebut kepada orang yang tidak dikenal dan sebagian lagi belum berhasil terjual, sehingga dari hasil menjual barang-barang tersebut terkumpul uang sebesar Rp.1.690.000,- (satu juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah), selanjutnya uang tersebut dibagi berempat dan Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), PAIMAN bin PAIMIN mendapat bagian sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), JOKO SANTOSO bin WAGIYO mendapat bagian sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan MUHAMMAD REZA MUTTAQIN bin SUNARTO mendapat bagian sebesar Rp.340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah). buah voucher M3 1+UNL, 15 (lima belas) buah voucher M3 4 Gb, 6 (enam) buah voucher Axis 3 Gb, 8 (delapan) buah voucher axis 2 Gb, 8 (delapan) buah voucher axis 1 Gb, 20 (dua puluh) buah voucher axis 1 Gb per 5 hari, 10 (sepuluh) buah voucher XL 1 Gb, 8 (delapan) buah voucher XL 5 Gb, 6 (enam) buah voucher XL 8 Gb, 4 (empat) buah voucher XL 15 Gb, 5 (lima) buah kartu perdana XL 5 Gb, 5 (lima) buah kartu perdana XL 8 Gb, 4 (empat) buah kartu perdana XL 21 Gb, 6 (enam) buah voucher Smart +UNL, 8 (delapan) buah voucher Smart +UNL Lite, 6 (enam) buah voucher Smart 6 Gb non stop, 5 (lima) buah voucher Smart 10 Gb, 12 (dua belas) buah voucher Telkomsel 2 Gb, 20 (dua puluh) buah voucher Telkomsel 2,5 Gb, 6 (enam) buah voucher Telkomsel 4 Gb, 8 (delapan) buah voucher Telkomsel 8 Gb, 5 (lima) buah kartu perdana Telkomsel isi pulsa 10.000, 10 (sepuluh) buah kartu perdana Telkomsel 4 Gb, 1 (satu) buah HP Samsung Note 5 warna kuning emas, 1 (satu) buah HP Samsung J One Mini warna putih, 1 (satu) buah senter warna hitam, 3 (tiga) buah Hanset bluetooth merk JBL warna hitam dan putih, dosbook warna kuning, 6 (enam) buah Hanset stereo warna hitam dan putih, warna dosbook putih hitam, 12 (dua belas) buah charger type B warna orange, biru, hijau, 5 (lima) buah charger Nokia warna hitam, dosbook warna biru, 4 (empat) buah baterai Nokia double IC, 1 (satu) buah baterai Samsung warna abu-abu, 4 (empat) buah kabel data Iphone warna putih, 2 (dua) buah desktop, 8 (delapan) buah headset robot warna hitam dan putih, dosbook warna hijau, 23 (dua puluh tiga) headset Realme warna hitam kuning, dosbook warna putih hitam, 20 (dua puluh) buah sofes warna hitam putih, 6 (enam) buah charger HP Samsung warna putih, 4 (empat) buah MMC merk Vigen, 2 (dua) buah Flasdis merk Robot warna hitam, dosbook warna putih hijau, 2 (dua) buah power bank merk LC warna merah tua, 2 (dua) buah charger mobil warna putih, 1 (satu) buah blower (solder uap) merk Quick, 1 (satu) buah power supply besar merk Yihua, 1 (satu) buah power supply kecil, 1 (satu) buah Laptop Toshiba warna hitam beserta tas Laptop model

Halaman 25 Putusan Perkara Nomor 41/Pid.B/2021/PNSgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Totebag warna merah maroon, merk Frok stone dan chargernya, 1 (satu) buah HP Samsung A3 warna putih, 1 (satu) buah HP Advan warna hitam, 1 (satu) buah HP samsung galaxy young G313 warna hitam, 1 (satu) buah HP stawberry warna hitam, 1 (satu) buah HP samsung SM 83DE warna biru, 1 (satu) buah HP Nokia 105 warna hitam, 1 (satu) buah HP sony Z3 mini warna merah, 1 (satu) buah HP samsung V warna hitam putih, 1 (satu) buah HP Redmi 2 hitam putih adalah seluruhnya kepunyaan Saksi ANIS BADARUDIN bin SUPARDI dan sama sekali bukan milik Terdakwa maupun PAIMAN bin PAIMIN, JOKO SANTOSO bin WAGIYO dan MUHAMMAD REZA MUTTAQIN bin SUNARTO.

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan PAIMAN bin PAIMIN, JOKO SANTOSO bin WAGIYO dan MUHAMMAD REZA MUTTAQIN bin SUNARTO (yang perkaranya diberkas tersendiri), melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 sekira pukul 08.15 WIB, di Conter HP UD Celluler milik saksi ANIS BADARUDIN bin SUPARDI di Dukuh Jasem RT.16, Desa Duyungan, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen dilakukan dengan cara : Terdakwa bersama PAIMAN mendatangi Conter dengan berjalan kaki, lalu Terdakwa mematikan saklar lampu, kemudian PAIMAN mencongkel gembok pintu Conter dengan menggunakan linggis yang telah dipersiapkan sehingga pengaitnya terbuka, kemudian Terdakwa dan PAIMAN masuk kedalam Counter dan mengambil barang-barang tersebut diatas yang berada didalam counter HP, lalu barang-barang tersebut dimasukkan kedalam tas laptop, plastik warna hitam putih dan dalam kardus warna coklat, setelah itu Terdakwa dan PAIMAN keluar Counter dengan membawa barang-barang tersebut dan pintu counter ditutup lagi oleh PAIMAN, kemudian Terdakwa dan PAIMAN pergi dari tempat itu dengan membawa barang-barang tersebut menuju kerumah MUHAMMAD REZA, dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan terpenuhi maka Pengadilan telah memperoleh keyakinan dan bukti yang sah bahwa Terdakwa benar telah melakukan perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya yaitu melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke- 4, 5 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan tersebut , sedangkan Pengadilan tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat mengecualikan dan menghapuskan pembedaan atas diri maupun perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 26 Putusan Perkara Nomor 41/Pid.B/2021/PNSgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah upaya balas dendam, tetapi lebih kepada upaya edukasi agar Terdakwa menyadari akan kesalahannya dan dapat memperbaiki diri dikemudian hari, disisi lain penjatuhan hukuman juga dimaksudkan sebagai pencegahan bagi masyarakat lainnya agar tidak melakukan kejahatan, sehingga Pengadilan tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum sekedar mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, dimana penahanan yang dilakukan terhadap Terdakwa tersebut adalah sah menurut hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa serta tidak ditemukannya alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka adalah patut untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana yang menegaskan bahwa siapapun yang dijatuhi pidana haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dan oleh karena dalam hal ini Terdakwa dijatuhi pidana maka terhadapnya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka Pengadilan berpendapat bahwa pidana atau tindakan yang tepat dan adil yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan maka sebelum menjatuhkan pidana Pengadilan akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana yang dijatuhkan sebagai berikut:

Hal - hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah di hukum;

Hal - hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Mengingat dan memperhatikan, **Pasal 363 ayat (1) ke- 4, 5 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana** dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **KRISNA TEGAR ALGHUFANI bin WALUYO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah blower merek Quick 8570 warna hitam
 - 1 (satu) buah HP Samsung J1 mini warna putih
 - 1 (satu) buah power suplay warna hitam merek YIHUA PS-1501A
 - 1 (satu) buah Laptop Thosiba warna hitam beserta cashnya
 - 1 (satu) buah HP Samsung note 5 warna kuning emas
 - 1 (satu) buah HP Samsung A3 warna hitam
 - 1 (satu) buah HP Advan warna hitam
 - 1 (satu) buah HP Samsung galaxy young G313 warna hitam
 - 1 (satu)) buah HP Stroberry warna hitam
 - 1 (satu) buah HP Samsung SM 83DE warna biru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Nokia 105 warna kuning hitam
- 2 (dua) buah chash Samsung warna putih
- 7 (tujuh) buah Headset Realme
- 8 (delapan) buah Sofkes warna putih dan hitam
- 20 (dua puluh) buah kabel data merek foome dan robot warna hitam, merah, abu-abu, putih, biru

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi korban ANIS

BADARUDIN bin SUPARDI (Alm).

- 1 (satu) Linggis besi warna biru panjang 30 cm
- 1 (satu) gembok warna silver merek ELTRA

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) sepeda motor Yamaha Mio Nopol : AD-6375-DY warna merah

Dikembalikan kepada Saksi PAIMAN bin PAIMIN.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna hitam Nopol : AD-5639-DY

Dikembalikan kepada Saksi JOKO SANTOSO bin WAGIYO.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000.- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen pada hari **Senin** tanggal **24 Mei 2021**, oleh kami **Dr. Editerial, S.H., M.H.**, sebagai Hakim ketua Majelis, **Sami Anggraeni, S.H., M.H.**, dan **Adityo Danur Utomo, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor 41/Pen.Pid.B/2021/PN.Sgn., putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut di dampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, **Sri Pusporini, S.H** sebagai Panitera Pengganti di hadir oleh, **Tri Sumarsih, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sragen serta di hadir pula oleh Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua majelis,

Sami Anggraeni, S.H., M.H.,

Dr. Editerial, S.H., M.H.,

Adityo Danur Utomo, S.H.,

Panitera Pengganti,

Sri Pusporini,, S.H

Halaman 29 Putusan Perkara Nomor 41/Pid.B/2021/PNSgn